

Kasus Judi Hotel Sultan Rekayasa Kasus Atau Fakta ????

Saya akan menganalisa dari segi hukum mengenai kasus Judi Hotel Sultan, mengapa saya ambil ini sebagai kasus yang saya analisa karena setelah saya pelajari faktanya dan saya berhasil menginvestigasi fakta-fakta dan saya berhasil menerobos untuk interview dengan para Tersangka maka setelah saya pelajari wah betul-betul luar biasa. Saya sebagai pengamat hukum tidak bisa tinggal diam. Saya memberanikan diri menulis ini karena salah satu korban yang dijadikan Tersangka, saya tidak perlu menyebutkan namanya tapi Tersangka itu adalah ayah teman sejawat saya waktu saya dikampus. **Saya berani menulis karena saya menulis sesuatu yang benar dan fakta dan ini HARUS diungkap jika tidak sekarang diungkap kapan lagi kebenaran bisa menang. Jika dalam reformasi dan zaman tegaknya hukum dan demokrasi tetap saja ada orang-orang yang tidak bersalah tapi tetap di menjadi korban kebenaran dibungkam. Kapan Indonesia bisa betul-betul menjadi Negara yang bersih dari oknum-oknum yang nakal memperjual belikan hukum untuk mentarget beberapa orang yang nantinya tujuannya memeras uang orang tersebut ??? Dan jika yang benar kebetulan dalam keadaan tidak ada duit atau orang miskin seperti sengkon dan karta atau kasus Jombang terus proses hukum berjalan vonis dijatuhkan terhadap mereka yang tidak bersalah !!** Sedih dan sangat miris hati saya melihatnya kenapa ini terus saja menimpa orang-orang disekeliling saya dan masyarakat kita. Setelah terinspirasi oleh kasus Jombang dan dengar-dengar sedikit cerita dari kasus judi sultan maka saya memberanikan diri untuk masuk dan melakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-faktanya maka. Ini dibawah ini

adalah kronologis singkat dan fakta-fakta yang berhasil saya kumpulkan selama saya melakukan undercover.

Kronologis

- **Pertama : Tanggal 24 Oktober 2008, Jum'at** terjadi penggerebekan di kamar hotel sultan room no. 296 Lt. 2. Oleh pihak **Mabes Polri dari unit Trans** dipimpin langsung dilapangan oleh Badrodin Haiti dan Bachtiar Tambunan; yang mana kemudian 15 orang ditetapkan jadi Tersangka termasuk si penyewa kamar Yanti dan Yuli, besoknya Mabes membuat press release Judi besar-besaran dengan Omzet Milyaran, ada mesin rolet dsbnya;
- **Kedua : Kemudian 15 orang ditetapkan jadi Tersangka, besoknya Mabes membuat press release Judi besar-besaran dengan Omzet Milyaran, ada mesin rolet dsbnya;**
- **Ketiga : Setelah itu dari hasil penyidikan kepolisian menyatakan dibelakang perjudian itu terdapat Bandar besar yang buron bernama RYM;**
- **Keempat : Tanggal 28 Oktober 2008, hari selasa Raymond** dijemput oleh pihak kepolisian Mabes Polri dengan surat perintah penangkapan langsung;
- **Kelima : Saat itu juga Raymond di BAP dan kemudian malamnya ditahan;**

Perbandingan antara keterangan yang didengar dari pihak kepolisian yang beredar disurat kabar dan di TV Vs Hasil investigasi dilapangan.

| No | Penyidikan Hasil Mabes Polri | Hasil Investigasi Team Pencari fakta | Pasal dan UU yang dilanggar |
|----|---|--|--|
| 1. | Tgl 24 Oktober 2008 penggerebekan di kamar 296 Hotel sultan ditemukan rolet, meja bakar, dengan uang omzet milyaran rupiah; | <p>-Fakta yang terungkap adalah dikamar 296 saat penggerebekan itu hanya ditemukan uang ± Rp.4.900.000,-;</p> <p>-Semua yang ada diTKP saat itu disuruh mengeluarkan uang yang dari dompet, berikut perhiasan dari save deposit box dan juga uang arisan mingguan yang disimpan di save deposit box, untuk ikut disita yaitu sbb:</p> <p>a.BT dari dompet terdapat uang sebesar Rp. 7jt + 100 U\$;</p> <p>b.AN dari dompet terdapat uang sebesar Rp. 1 jt 850 ribu rupiah + 100 U\$;</p> <p>c.AA dari dompet terdapat uang sebesar Rp. 3jt 6 ratus ribu + 100 U\$;</p> <p>d.VD dari dompet terdapat uang sebesar Rp, 500.000,-;</p> <p>e.GRD dari dompet terdapat uang sebesar Rp. 500.000,-;</p> <p>f.ANN dari dompet terdapat uang sebesar Rp. 300.000,-;</p> <p>g.LND dari dompet terdapat uang sebesar Rp.2jt;</p> <p>h.RNN dari dompet terdapat uang sebesar Rp. 1jt;</p> <p>i.SK dari dompet terdapat uang sebesar Rp. 500.000,-;</p> | <p>-Menurut KUHAP pasal 39 benda yang dapat disita adalah benda yang didapat/hasil dari Tindak pidana atau berhubungan langsung dengan tindak pidana;</p> <p>(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :</p> <p>a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;</p> <p>b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;</p> <p>c. benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;</p> <p>d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;</p> <p>e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.</p> <p>(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).</p> <p><i>❖Komentar "Apa hubungannya dan relevansinya bila pihak mabes polri meminta uang yang dalam dompet semua orang untuk mengeluarkan uang dari dompet mereka masing-masing tadinya hanya sebagai titipan namun akhirnya polisi menyita uang arisan ibu-ibu dan perhiasan pribadi mereka untuk dijadikan barang bukti".</i></p> <p>-Sampai dengan sekarang uang tersebut tidak tahu kemana rimbanya sedangkan dalam KUHAP jelas diatur bila benda yang disita sudah tidak diperlukan maka benda tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | <p>j.JMS dari dompet terdapat uang sebesar Rp. 1jt 100ribu; k.WNGKR dari dompet terdapat uang sebesar Rp. 600.000,-; l.PRL dari dompet terdapat uang sebesar Rp. 600.000,- Total semuanya ± Rp. 21.050.000,- berikut 300 U\$.</p> <p>-Hasil interview dari para Tersangka : Kmr 296 bukan tempat perjudian namun adalah semacam tempat kumpul-kumpul para eksekutif bapak-bapak ataupun ibu-ibu, menurut pengakuan mereka tempat itu adalah tempat kongko- kongko sehabis mereka pulang kerja untuk melepas lelah, sambil menunggu jalanan sedikit sepi mereka ada yang main kartu kecil-kecilan dan juga ada yang iseng-iseng arisan;</p> <p>-Keterangan dari Tersangka YN si penyewa kamar;</p> | <p>pemilik atau keluarganya. Hal tersebut terdapat dalam pasal 46 KUHAP.</p> <p>Pasal 46 KUHAP (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apa bila :</p> <p>a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.</p> <p>Melihat bunyi pasal tersebut diatas maka sudah seharusnya mabes polri mengembalikan benda yang disita karena bukan dari hasil tindak pidana dan tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana.</p> |
| 2. | <p>Dari hasil penyidikan setelah polisi menetapkan 15 orang tersangka maka dari hasil penyidikan tersebut mabes polri menetapkan RYM sebagai tersangka;</p> | <p>-Hasil penyidikan diawal kami menemukan bahwa dasar polisi mabes polri menyatakan RYM sebagai TSK dan Bandar karena keterangan YN berikut disertai alat bukti lain catatan-catatan yang katanya didalamnya ada laporan YN terhadap RYM;</p> | <p>-Pembuktian harus sesuai dengan pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya 2 alat bukti baru seseorang dapat dinyatakan sebagai TSK;</p> <p>Pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 3. | Kemudian dari pihak mabes polri kadiv Humas memberikan statement bahwa "RYM BURON"; | <p>-Faktanya adalah RYM tidak pernah melarikan diri;</p> <p>-Buktinya mabes polri menangkap RYM dari kamar 378 yang mana sudah didiami oleh RYM dan keluarga selama ± 4 tahun;</p> | <p>-Tidakkah Mabes bisa dikatakan telah melakukan pencemaran nama baik terhadap RYM menyatakan buron namun mereka sendiri tahu harus menangkap RYM dimana. Tidakkah itu sedikit tidak masuk akal?;</p> <p>-Dalam praktek biasanya sebelum seseorang dinyatakan BURON maka harus masuk kedalam DPO 'Daftar Pencarian Orang' terlebih dahulu baru kemudian dinyatakan buron;</p> |
| 4. | | <p>-TSK YN yang memberikan keterangan dalam BAP yang memberatkan RYM ternyata dibawah tekanan dan diarahkan keadaan itu dipergunakan oleh penyidik;</p> <p>-Setelah secara sabar Team kami melakukan undercover ternyata RYM dijadikan TSK hanya berdasarkan keterangan YN seorang tanpa didukung oleh alat bukti lain;</p> <p>-Alat bukti ditilik semua oleh Team kami namun ternyata tidak ada yang namanya laporan dan setoran kepada RYM;</p> | <p>-Para TSK dibuat BAP dan diambil keterangannya dibawah tekanan Maksud dari pasal 52 KUHAP ini Tersangka berhak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil, jujur tidak dibawah tekanan sehingga TERSANGKA dapat memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik ataupun Hakim;</p> <p>Pasal 52 KUHAP Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.</p> <p>-Menurut Pasal 117 KUHAP saksi ataupun TSK memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan TSK harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan penyidik mencatat seteliti-telitinya sesuai dengan perkataan yang dipergunakan oleh si TSK sendiri artinya tidak boleh diarahkan;</p> <p>Pasal 37 (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. (2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | <p>-Bagaimana bisa seseorang ditangkap dan dijadikan TSK karena berdasarkan keterangan 1 orang yang ternyata keterangan tersebut diambil dari keterangan TSK. Bukannya keterangan TSK tanpa didukung alat bukti lain hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri pasal 189 KUHP ayat (2);</p> <p>-Dan dalam Hukum kita dikenal istilah <u>unus testis nullus testis artinya satu saksi bukanlah saksi</u>, dan hal itu diatur dalam pasal 185 ayat (2) KUHP keterangan 1 saksi saja tidak cukup...;</p> |
| 5. | | <p>-Setelah melakukan investigasi selama beberapa hari dan mewawancarai langsung para TSK. Maka diketahui sbb :</p> <p>a.Saat para tersangka selain YN di BAP mereka semua diarahkan dibawah tekanan para penyidik;</p> <p>b.Para TSK diarahkan untuk mengakui mereka memang penjudi, padahal tidak;</p> <p>c.Faktanya dari 15 TSK yang ditetapkan sebagai tersangka diketahui bahwa terungkap fakta-fakta berupa kebenaran yang sesungguhnya tetapi dibungkam,dan dibawah ini</p> | |

¹ Versi yang sesungguhnya ini kami dapat dengan cara menginterview para TSK masing-masing, interview tanya jawab tidak akan kami sebar kepublic dan itu kami jadikan bukti untuk membantu mereka.

adalah apa yang sesungguhnya terjadi saat penggerebekan oleh pihak Mabes di kamar No. 296 pada tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan mereka dibawa ke Mabes untuk di BAP terus kemudian ditahan, veri seungguhnya dari masing-masing para TSK¹ yaitu sbb :
Didalam kamar No. 296 terdapat 3 yaitu sbb :

Meja ①. Saat digerebek JMS saat itu sedang dalam keadaan tidak main judi, malahan sedang main CANGKULAN dengan sdr. WNGKR dan sdr.PRL sambil nonton tinju di TV. Koin diatas meja mereka adalah koin bewarna namun ternyata saat diBAP mereka diarahkan dan ditekan oleh polisi untuk menyebutkan bahwa koin tersebut dihargai 1 kepingnya Rp. 50.000,-;

Meja ②. Dan contohnya VD saat penggerebekan terjadi ia sedang menonton orang bermain kartu duduk di sebelah sdr. SK yang mana sedang main joker karo bersama GRD dan sdri.CKLL. Saat itulah tiba-tiba polisi dari Mabes datang menggerebek dan mengatakan semua tidak boleh bergerak, kemudian memfoto mereka semua. Saat polisi

-Dalam keterangannya Sdr. JMS, sdr. WNGKR dan Sdr. PRL mengatakan koin yang diatas meja adalah koin bewarna tidak memiliki nilai uang namun saat penyidikan di arahkan dan ditekan, diluar dugaan bila praktik-praktik seperti ini masih ada dan ironisnya masih saja hal-hal seperti ini menimpa masyarakat disekeliling kita;

-Nama-nama penyidik yang melakukan perlakuan diluar UU KUHP sudah didata nama-namanya ada pada Team pencari fakta kami;

-Sekarang laporan ke PROPAM sudah dibuat, dan surat mohon perlindungan hukum dan kepastian hukum sudah dikirim ke beberapa instansi namun sampai dengan sekarang belum ada satupun yang ada kejelasannya;

datang uang diatas meja II diambil berikut uang arisan sdri. VD juga ikut digaruk. Dan saat itu juga dibawa ke mabes untuk di BAP saat diBAP sdri. VD diarahkan oleh penyidik untuk mengakui bahwa dia tertangkap tangan sedang judi, dan uang arisannya yang tadinya titipan dijadikan BB.

Sdri.CKLL datang ke tempat itu untuk tujuan arisan terus karena peserta arisan belum komplit sambil menunggu akhirnya dia main joker karo di Meja 2, terus saat polisi datang polisi menyita kartu remi, uang yang ada diatas meja, papan tulis dan anehnya hp dari tas sdri. CKLL juga diambil, dan uang yang ada didompetnya dijadikan titipan akhirnya juga dijadikan BB;

Sdri. RL saat penggerebekan terjadi juga sedang dalam posisi menonton orang yang main kartu di Meja II, dan RL ketempat itu tujuannya untuk pembayaran arisan yang memang diadakan mingguan dikamar itu;

Sdr. SK saat ditangkap disuruh mengeluarkan uang dari dalam dompet sebanyak Rp. 500.000,- namun ternyata uang yang dijadikan titipan tersebut

-Tidakkah ini melanggar KUHAP polisi tidak saja mengarahkan tapi juga menyita BB yang memang bukan dari hasil tindak pidana;

-Perlu ditambahkan semua orang yang arahkan tidak terkecuali semuanya saat itu juga habis BAP selesai harus menandatangani :

- a. Surat pernyataan tidak bersedia didampingi pengacara;
- b. BAP;
- c. Berita acara penahanan;

-Sedangkan dalam KUHAP pasal 69 jelas mengatur "Tersangka berhak menghubungi Penasehat Hukum untuk mendapatkan bantuan hukum sejak saat ditangkap atau ditahan pada

ternyata dijadikan BB juga;
 Sdr. GRD juga begitu saat ditangkap uang dari dalam dompet sebanyak Rp. 500.000,- dikeluarkan untuk dijadikan titipan namun ternyata dijadikan BB;
 Meja ③. Di meja III terdapat 4 orang yaitu terdiri dari AT, AA, BT dan AN, yang sedang main kartu dan diatas meja tidak ditemukan uang yang ada hanya koin berwarna dan kartu dan saat di gerebek dan dibawa ke Mabes mereka semua diarahkan untuk mengatakan bahwa koin itu diberi nilai 1 koin Rp. 50.000,- ;
 -Yang lebih menyedihkan lagi ternyata YN yang dikatakan sebagai salah satu penyelenggara faktanya dia bukan penyelenggara judi malah salah satu peserta arisan dan bukan Bandar, waktu di BAP YN sudah menjelaskan bahwa tempat kamar ini sering dipakai untuk arisan dan iseng-iseng main kartu biasa namun pihak mabes malah mengarahkan YN bahwa BOSnya adalah RYM dan saat disuruh ttd BAP dia disuruh baca dulu BAPnya tapi karena dia tidak bawa kacamata dan saat itu juga sudah lelah maka dia ttd BAP'nya walhasil ternyata

semua tingkat pemeriksaan..”
 -Bagaimana bisa polisi malah habis memeriksa menyodorkan kepada mereka untuk menandatangani pernyataan bersedia tidak didampingi oleh pengacara ???
 Sedangkan jelas dalam KUHAP pasal 114 sebelum dilakukan pemeriksaan penyidik wajib memberitahukan bahwa ia wajib mendapatkan bantuan hukum.
Pasal 114
 Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
 -Tidakkah pembatasan hak-hak tersangka disini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia ?
 Bukankah dalam UU no. 39/1999 tentang HAM
Pasal 5
 1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
 2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
 3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
 -Dan pasal 56 KUHAP mengatur Tersangka atau terdakwa yang disangka dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya 15 tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum maka pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum baginya;
 Dalam pasal 56 KUHAP terdapat kata WAJIB

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| | | <p>yang ada diBAP tidak sama dengan yang diucapkan oleh YN;</p> | <p>tidakkah ini berarti apa yang dilakukan oleh penyidik bertentangan dengan UU KUHP.</p> |
| <p>6.</p> | | <p>-Faktanya RYM sudah 15 tahun tinggal di Hotel tersebut dan karena RYM lama tinggal disana maka RYM bisa mendapatkan discount kamar (kontrak rate berupa corporate rate) sampai dengan 60% – 70%. Karena itulah banyak yang minta untuk menggunakan corporate rate RYM;</p> <p>-Dan saat ditangkap polis, RYM ada dikamar yang mana sudah 4 tahun didiami bersama keluarganya isteri dan anaknya;</p> | <p>-Bagaimana bisa sebelum ada DPO orang dinyatakan BURON? -Dan bagaimana bisa polis menyatakan RYM buron sedangkan faktanya pihak mabes tahu dia sedari dulu berada dikamar mana, dan saat ditangkappun dia masih disitu dan tidak pindah kamar atau berada diluar negeri. Jadi rancu disini mengenai definisi buron;</p> <p>-Seharunya ada prosedur pemanggilan sebagai saksi terlebih dahulu baru kemudian meningkat jadi TSK.seperti pada pasal 112 KUHP;</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>-Faktanya sebelum ada penangkapan RYM tidak pernah dipanggil sebagai saksi terlebih dahulu baru kemudian sebagai TSK, prosedur itu tidak pernah ada;</p> <p>-Dan lebih parahnya lagi di surat penangkapan RYM identitasnya tidak jelas agama Kristen, alamat kosong dan tempat tanggal lahir kosong;</p> <p>-Sehubungan dengan adanya keterangan yang memberatkan dari YN kepada RYM maka Kuasa hukum RYM minta konfrontir tapi tetap tidak diabaikan;</p> <p>-Kemudian tempat RYM di sultan digeledah, tidak ada surat ijin penggeledahan sedangkan waktu ditanya mana surat ijin geledahnya katanya ada, dan sampai dengan detik ini belum terima Berita acara penggeledahan;</p> | <p>-Sedangkan perlu diingatkan surat penangkapan harus jelas identitasnya tujuannya untuk demi kepastian hukum dan ketertiban hukum;</p> <p>-Padahal konfrontir itu merupakan hak seperti pada pasal 116 KUHAP bahwa saksi dapat diperiksa dan dipertemukan satu dengan yang lain;</p> <p>-Saat penggeledahan pihak Mabes menaruh 1 anggota dari Detasement 88 karena disiyalir ada senjata, ternyata tidak ditemukan apapun;</p> <p>-Pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa penyidik melakukan penggeledahan menurut tata cara KUHAP yang mana diatur dalam pasal 33 KUHAP dengan izin Ketua PN setempat dll;</p> <p>-Dan pasal 33 KUHAP ayat (5) mengatur dengan jelas dalam waktu 2 hari setelah penggeledahan maka penyidik harus memberikan berita acara dan turunannya disampaikan kepada keluarga/penghuni;</p> <p>-Memang terdapat pengecualian dalam pasal 34 KUHAP bila keadaan mendesak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 KUHAP maka penyidik dapat melakukan serangkaian tindakan yang diatur dalam pasal 34 KUHAP yaitu sbb :</p> <p>Pasal 34 (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5)</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>-Pada saat penggeledahan tidak ditemukan satupun bukti yang dapat disangkutkan dengan tindak pidana yang disangkakan RYM. Saat itu sempat menyita laptop dengan tanda terima sementara namun karena tidak ditemukan apapun akhirnya dikembalikan ke pihak keluarga;</p> <p>-RYM ditangkap dibawa ke Mabes terus dibuat BAP saat dibuat BAP malam itu juga RYM ditahan. Kemudian RYM ditahan dan dalam awal RYM ditahan 2 x 24 jam RYM di ISOLASI tidak boleh dikunjungi oleh keluarga, sahabat dan kolega teman bisnis. Yang boleh mengunjungi hanya kuasa hukum saja;</p> <p>-Dan sampai dengan sekarang RYM hanya diperiksa 1 kali;</p> | <p>penyidik dapat melakukan peng geledahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. <p>Dan dalam pasal 34 ayat (2) juga diatur bahwa bila penggeledahan dilakukan tanpa izin maka</p> <p>(2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.</p> <p>-Sedang dalam KUHAP TSK berhak untuk bertemu dengan penasehat hukum, berhak menerimakunjungan dari dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, Tersangka juga berhak menerima kunjungan dari sanak keluarga; Hal tersebut diatur dalam pasal 57, 58, 60 dan pasal 61 KUHAP;</p> <p>-Untuk tuduhan seserius itu anehnya Penyidik hanya melakukan pemeriksaan 1 kali. Walaupun RYM sempat mempersilahkan kepada penyidik untuk memeriksa rekeningnya untuk membuktikan mengenai apa betul RYM selama ini pernah terima setoran dari YN, dan apa benar RYM ini mata pencahariannya dari Judi. Namun anehnya sudah sebegitu</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | koperatifnya RYM tetap saja tidak ada pemeriksaan untuk mencari tahu sehingga ada kepastian hukum mengenai tindak pidana yang disangkakan kepada RYM; |
| 7. | | -Namun karena kurang bukti akhirnya berkas tersebut dikembalikan ke Mabes (P19) disertai dengan petunjuk dari Kejaksaan; | -Seperti dalam pasal 138 KUHP Penuntut umum mempelajari berkas yang diterima dari penyidik dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah sudah komplit atau belum berkasnya. Jika belum lengkap maka Penuntut Umum mengembalikan berkas tersebut kepada pihak penyidik dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dalam waktu 14 hari; |
| 8. | | -YN didampingi oleh Kuasa Hukumnya menarik kembali semua kalimat yang memberatkan dalam BAPnya mengenai TSK RYM. Penyidik sempat menggulirkan sebuah wacana kepada pihak penyidik melalui Kuasa Hukum YN "Apakah RYM mau dilepas tapi harus menandatangani surat untuk tidak menuntut?" namun sampai dengan sekarang tidak ada kelanjutannya; -Sekarang sudah tidak ada keterangan yang memberatkan RYM tapi RYM masih dalam penahanan Mabes | Sampai dengan sekarang tidak satupun arahan dan petunjuk jaksa yang dikerjakan oleh Penyidik, contohnya memeriksa kembali keseluruhan TSK sampai dengan sekarang belum dilakukan; |
| | | | Karena dalam UU No. 39/1999 tentang HAM jelas-jelas mengatur sbb dibawah ini: Pasal 5 1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. 2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. |

3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Dan menurut UU HAM yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Pelanggaran HAM adalah sbb :

Pasal 1 ayat (6) UU No 39/1999 tentang HAM

6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

UU No. 39/1999 HAM juga mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak dan obyektif

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Setiap orang juga berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai betul terbukti bersalah (Presumption Of Innocence)

UU No.39/1999 ttg.HAM Pasal 18

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang juga berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang sebagaimana yang diatur dalam pasal dibawah ini:

UU No. 39/1999 ttg HAM Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pertanyaannya 1 apakah dengan mereka ditangkap dan ditahan tanpa ada kejelasan berarti ini adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia?

Sampai dengan sekarang belum ada pemeriksaan tambahan dari Pihak Mabes dan tidak satupun fakta-fakta ini keluar. Mereka diintimidasi dan ditakut-takuti. Dan perlu diingat semua yang disangkakan kepada keseluruhan TSK ini tidak ada yang memang dilakukan benar-benar oleh para TSK namun semuanya adalah hasil arahan dari Sang Maestro yaitu kepolisian di Mabes Polri.

Melihat fakta-fakta yang terungkap diatas jelas bahwa kasus sengkon dan karta, kejadian Jombang dan sekarang kasus judi sultan sudah pasti terus akan selalu ada korban-korban orang tak bersalah lainnya yang terus berjatuhan, karena arogansi aparat keamanan kita yang tidak pernah mau mengakui kesalahan mereka. Apakah budaya dan prinsip keangkuan seperti ini wajib dipertahankan ?

Jika ini dibiarkan maka sudah jelas habis kasus judi sultan siapa lagi yang akan menjadi korban keangkuan dari aparat kepolisian.

Jika hal ini terus didiamkan maka rasa kepercayaan dan respect masyarakat kita terhadap polisi akan semakin berkurang. Sebagai pengayom dan pelindung apakah pantas jika berbuat kesalahan tidak pernah mau mengakui itukah sikap kesatria dari pihak kepolisian???

Jika seperti itu berarti aparat kita harus belajar dari para pejabat pemerintah di Jepang yang mana tidak malu untuk mengakui kesalahannya bila mereka memang salah maka tidak tanggung-tanggung hara-kiri atau mengundurkan diri dengan terhormat sebagai pilihannya.

Padahal Indonesia adalah terkenal dengan masyarakat yang ramah dan mempunyai tingkat toleransi yang tinggi maka seharusnya tidak harus seperti di Jepang cukup permintaan maaf saya rasa itu sudah sangat luar biasa, namun sepertinya pejabat di Negara ini mempunyai kebiasaan buruk yaitu berat untuk mengucapkan kata maaf dan mengakui kesalahan mereka.

Saya sebagai salah satu team pencari fakta meminta kepada kalian para masyarakat untuk mengirimkan mengenai fakta-

fakta ini kepada orang ataupun pejabat yang sekiranya dapat membantu para TSK yang hak-haknya dikebiri oleh aparat kepolisian.